

Optimalisasi Peraturan Daerah sebagai Instrumen Pembangunan Berbasis Daerah di Kabupaten Purworejo

Sofiatun^{1*}, Sapardiyono²

^{1*,2,3}Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

*email: soficantik556@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v3i4.5977>

History	Abstrak
<p>Submitted: 5 November 2024</p> <p>Revised: 10 November 2024</p> <p>Accepted: 30 Desember 2024</p>	<p>Perancangan Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pembangunan yang berbasis pada kebutuhan lokal. Dalam otonomi daerah, keberadaan Perda menjadi sangat krusial karena dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat serta menjawab tantangan pembangunan yang beragam di setiap wilayah. Penelitian ini berfokus pada bagaimana peraturan daerah dapat berfungsi sebagai instrumen yang mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah, untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perancangan Peraturan Daerah yang efektif memerlukan penerapan asas-asas hukum yang kuat, integrasi kearifan lokal, dan sinergi dari berbagai lapisan masyarakat. Kendala utama yang dihadapi dalam penyusunan Perda meliputi kurangnya kapasitas teknis sumber daya manusia, minimnya data yang memadai untuk pengambilan keputusan, serta pengaruh kepentingan politik yang sering kali menghambat proses legislasi.</p> <p>Kata Kunci: <i>Peraturan Daerah; Pembangunan Berbasis Daerah; Kearifan Lokal</i></p>
	<p>Abstract</p> <p><i>The drafting of Local Regulations (Perda) is one of the important instruments in encouraging development based on local needs. In regional autonomy, the existence of local regulations becomes very crucial because it can accommodate the aspirations of the community and answer the diverse development challenges in each region. This research focuses on how local regulations can function as instruments that support sustainable development at the local level, to achieve this goal this research was conducted using a normative juridical</i></p>

legal research method with a literature study of related laws and regulations. The results show that drafting effective local regulations requires the application of strong legal principles, integration of local wisdom, and synergy from various levels of society. The main obstacles faced in drafting local regulations include the lack of technical capacity of human resources, the lack of adequate data for decision making, and the influence of political interests that often hinder the legislative process.

Keywords: *Regional Regulations; Region-Based Development; Local Wisdom*

PENDAHULUAN

Optimalisasi peraturan daerah (Perda) sebagai instrumen pembangunan berbasis daerah di Kabupaten Purworejo merupakan hal yang sangat penting dalam konteks otonomi daerah di Indonesia[1]. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Perda), pemerintah kabupaten diberikan kewenangan untuk menyusun dan mengimplementasikan perda yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal[2]. Perda berfungsi sebagai pedoman hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan[3]. Oleh karena itu, efektivitas perda sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah.

Di Kabupaten Purworejo, terdapat berbagai peraturan daerah yang telah disusun dan diterapkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Seperti halnya, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 bertujuan untuk menciptakan pengelolaan ruang yang efektif dan berkelanjutan. Namun, meskipun banyak perda yang telah dihasilkan, tantangan dalam implementasi peraturan daerah sering kali muncul. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi peraturan daerah antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi peraturan daerah, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan dan penegakan hukum, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan dan evaluasi peraturan daerah.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sosialisasi mengenai perda kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya perda baru atau perubahan pada perda yang sudah ada[4]. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang ditetapkan. Selain itu, kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mengawasi implementasi perda juga menjadi faktor penting. Keterbatasan

anggaran dan sumber daya manusia sering kali menghambat upaya pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum terhadap Perda[5]. Partisipasi masyarakat juga memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi perda. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pembuatan perda agar regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan akan tercipta rasa memiliki terhadap perda tersebut sehingga meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif[6]. Penelitian hukum normatif (*normative research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan lebih menakan pada pemahaman dalam memperoleh jawaban dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang diterapkan untuk mengatur kedaulatan suatu negara dan upaya penyelesaian masalah yang diatur dalam instrumen hukum nasional dan internasional ditinjau dari peraturan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dalam menganalisa permasalahan dari penelitian ini[7]. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan daerah pada setiap wilayah berbeda-beda, semua itu tergantung kondisi masyarakat dan serta pola perilakunya[8]. Karena pada dasarnya yang menilai hukum bukan hanya masyarakat saja, melainkan karena mengandung unsur budaya hukum yang memuat peraturan daerah, selain itu seringkali mempunyai peraturan yang berbentuk adat istiadat dan praktik kebiasaan hukum. Peraturan Daerah (Perda) memiliki peran strategis dalam pemerintahan daerah sebagai instrumen hukum yang mendukung otonomi daerah, pelaksanaan tugas pemerintah, serta pengembangan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa peran penting Perda dalam pemerintahan daerah:[9]

a. Regulasi Kewenangan Daerah.

Perda memungkinkan pemerintah daerah mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat yang spesifik sesuai kebutuhan lokal, seperti pengelolaan lingkungan, tata ruang, dan pelayanan publik. Peraturan ini

memberi kekuatan hukum bagi daerah untuk menjalankan kebijakan yang tidak diatur secara rinci oleh undang-undang nasional[10].

b. Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Perda mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dengan adanya Peraturan daerah, daerah dapat menyesuaikan peraturan sesuai karakteristik dan kebutuhan lokal tanpa harus selalu bergantung pada pemerintah pusat. Ini memberikan fleksibilitas dan responsivitas yang lebih tinggi[11].

c. Pengumpulan Pendapatan Daerah.

Peraturan daerah juga memiliki peran dalam pengumpulan pendapatan daerah, misalnya melalui Perda tentang pajak dan retribusi. Peraturan ini memungkinkan daerah untuk mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna mendukung pembiayaan program-program pembangunan dan pelayanan publik.

d. Penjabaran Peraturan Nasional.

Peraturan daerah berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (nasional), seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. Ini penting untuk memastikan kebijakan nasional dapat diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah yang berbeda-beda.

e. Penguatan Identitas dan Keistimewaan Daerah

Untuk daerah yang memiliki status khusus atau istimewa, seperti Yogyakarta dan Papua, Perda juga memainkan peran dalam melestarikan nilai budaya dan hak-hak khusus masyarakat lokal. Hal ini memberikan ruang bagi kearifan lokal dalam sistem pemerintahan.

f. Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Daerah

Peraturan Daerah memungkinkan pemerintah daerah menetapkan aturan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, misalnya Peraturan Daerah tentang kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan dan perlindungan lingkungan. Ini berperan penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi daerah.

Dalam konteks pembangunan daerah yang berbasis kebutuhan lokal, Perda memiliki peran yang sangat strategis dan krusial. Perda tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur kehidupan masyarakat,

tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Melalui perda, pemerintah daerah dapat merumuskan program-program yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di daerahnya. Misalnya, perda dapat mengatur pengelolaan sumber daya alam, penyediaan layanan publik, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi local.

Kedati demikian, untuk mencapai tujuan tersebut, penting bagi setiap perda yang dibentuk untuk berlandaskan pada asas-asas tertentu yang menjadi pedoman dalam proses pembentukannya. Asas-asas ini tidak hanya memastikan bahwa perda tersebut relevan dan efektif, tetapi juga menjamin bahwa proses pembentukan perda dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Oleh karena itu, pemahaman terhadap asas-asas pembentukan perda menjadi sangat penting agar peraturan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Dalam proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda), terdapat beberapa asas yang perlu diikuti agar Perda yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang kuat, jelas, dan dapat diterima oleh masyarakat. Asas-asas ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Terkait asas pembentukan peraturan perundang-undangan, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ada 7 (tujuh) asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni :

1. Asas kejelasan tujuan adalah asas yang bermakna setiap pembentukan peraturan perundang undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah asas yang bermakna setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan yang tidak dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah asas yang bermakna pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar

memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

4. Asas dapat dilaksanakan adalah asas yang bermakna setiap pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memperhitungkan efektivitasnya dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah asas yang bermakna bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Asas kejelasan rumusan adalah asas yang bermakna bahwa setiap peraturan perundang undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan adalah asas yang bermakna bahwa pembentukan peraturan perundang undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangannya (termasuk pemantauan dan peninjauannya), memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).

Implementasi peraturan daerah (perda) di Kabupaten Purworejo menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya dalam mendukung pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Meskipun perda dirancang untuk menjadi instrumen hukum yang mengatur dan mendorong pembangunan, banyak faktor yang menghambat pelaksanaannya secara optimal. Menurut Nur Dwi P, SH., MKn selaku analis hukum dari bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten Purworejo beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi perda di Kabupaten Purworejo meliputi:

1. Perbedaan Kapasitas Antar Desa dan Kecamatan

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi perda adalah adanya perbedaan kapasitas antar desa dan kecamatan dalam melaksanakan perda. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur sering kali

menjadi hambatan dalam penerapan perda di tingkat bawah. Beberapa desa atau kecamatan mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal pemahaman terhadap perda, serta keterbatasan anggaran dan tenaga untuk mengimplementasikan perda tersebut. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan dalam pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat

Kurangnya sosialisasi mengenai isi dan tujuan perda kepada masyarakat juga menjadi masalah signifikan. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya perda baru atau perubahan pada perda yang sudah ada. Ketidakhahaman ini mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang ditetapkan. Sosialisasi yang kurang memadai dapat mengakibatkan resistensi dari masyarakat terhadap kebijakan yang seharusnya mereka dukung.

3. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi perda. Pemerintah daerah sering kali menghadapi kendala dalam menyediakan dana yang cukup untuk melaksanakan program-program yang diatur dalam perda. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih untuk memahami dan menerapkan perda juga menjadi masalah serius. Tanpa dukungan anggaran dan SDM yang memadai, program-program pembangunan berbasis perda tidak dapat berjalan dengan efektif.

4. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan dan evaluasi perda masih tergolong rendah. Masyarakat perlu dilibatkan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap perda tersebut, sehingga meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan.

5. Koordinasi Antar Lembaga yang Lemah

Tantangan lain adalah kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dalam pelaksanaan perda. Sinergi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pihak memahami perannya masing-masing dalam implementasi kebijakan. Tanpa

koordinasi yang baik, pelaksanaan perda dapat terhambat dan tidak berjalan sesuai rencana.

KESIMPULAN

Peraturan Daerah (Perda) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Perda tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang responsif terhadap karakteristik dan aspirasi masyarakat setempat. Dalam proses pembentukannya, perda harus didasarkan pada asas-asas yang jelas, seperti kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta dapat dilaksanakan. Asas-asas ini memastikan bahwa perda yang dihasilkan tidak hanya relevan, tetapi juga efektif dalam pelaksanaannya di lapangan. Proses pembuatan perda meliputi beberapa tahapan penting, mulai dari perencanaan, penyusunan naskah akademis, hingga pengesahan oleh kepala daerah dan pengundangan. Dengan mengikuti prosedur yang sistematis dan berlandaskan pada asas-asas tersebut, diharapkan perda dapat berfungsi secara optimal sebagai pendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] V. Y. Apriyani, "Perkembangan Peraturan dan Implementasi Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo," Universitas Islam Indonesia, 2011.
- [2] M. I. Afandi and Warijo, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat)," *J. Adm. Publik*, vol. 5, no. 2, pp. 92–113, 2015.
- [3] V. I. W. Nalle, "Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo," *J. Huk. Pembang.*, vol. 46, no. 3, p. 383, 2016, doi: 10.21143/jhp.vol46.no3.94.
- [4] M. A. Zainal, "Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara," *Al-Izzah J. Hasil-Hasil Penelit.*, vol. 13, no. 2, p. 210, 2018, doi: 10.31332/ai.v13i2.1052.
- [5] I. Jalaludin, E. Yuhandra, F. Fathurahman, R. Bragi, and N. Tri, "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Kuningan dalam

- Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good governance),” *J. Mimb. Justitia*, vol. 10, no. 2, pp. 306–324, 2024.
- [6] S. Soekanto, S Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjuana Singkat*. 2011.
- [7] P. M. Marzuki, “Penelitian Hukum,” *Jakarta Kencana Prenada Media Gr.*, 2019.
- [8] I. Zubair, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Berkeadilan,” 2023.
- [9] S. Lahamit, “Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota Dprd Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah di Masa Pandemi Covid 19),” *PUBLIKA J. Ilmu Adm. Publik*, vol. 7, no. 1, pp. 32–45, 2021, doi: 10.25299/jiap.2021.vol7(1).6766.
- [10] H. Hidayatussalam and B. D. Robo, “Kebijakan Hukum Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Kota Ternate,” *Alauddin Law Dev. J.*, vol. 3, no. 2, pp. 330–343, 2021, doi: 10.24252/aldev.v3i2.18336.
- [11] G. T. Parlindungan, “Prinsip-prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah,” *J. Huk. Respublica*, vol. 16, no. 2, pp. 384–400, 2018, doi: 10.31849/respublica.v16i2.1447.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
